



**KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN
KLATEN**

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2020



Si Barik
Si Banyu Lurik

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

JL. MAYOR KUSMANTO NO.25 KLATEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020. sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hal ini sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten (LAKIP) Tahun 2020 ini dibuat sebagai upaya evaluasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Komisi pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan juga memberikan gambaran sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Klaten dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki, Sehingga Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya . Disamping itu laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja ditahun berikutnya,

Semoga Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi KPU dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini jauh dari sempurna baik dalam tata cara penyusunan maupun dalam penyajian materi, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini , semoga dengan di susunnya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan capaian

kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten dapat di ketahui oleh semua pihak, untuk pedoman kami dalam perbaikan kinerja pada masa - masa yang akan datang.

SEKRETARIS

YUYUN SRI AGUNG PURNOMO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GRAFIK DAN DIAGRAM vi

IKHTISAR EKSEKUTIF..... vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. LATAR BELAKANG1

 B. MAKSUD DAN TUJUAN2

 C. GAMBARAN UMUM2

 D. INFORMASI UMUM KPU KABUPATEN KLATEN10

 1. KONDISI INTERNAL15

 A. SUMBER DAYA MANUSIA.....15

 B. DASAR HUKUM.....15

 C. PERMASALAHAN DI KPU KABUPATEN KLATEN

 TAHUN 2020.....16

 D. SARANA DAN PRASARAN17

 E. FAKTOR PERENCANAAN17

 F. SISTEMATIKA PELAPORAN.....18

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....19

 A. PERNYATAAN VISI DAN MISI KPU KABUPATEN

 KLATEN.....19

 B. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM20

 C. PERENCANAAN STRATEGIS21

 D. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 202021

 1. PENETAPAN KINERJA KPU KABUPATEN KLATEN

 TAHUN 202021

 2. PROGRAM KERJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020.....22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....48

 A. PENCAPAIAN KINERJA48

 B. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN.....50

 C. INDIKATOR KINERJA.....53

D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	54
E. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN.....	54
 BAB IV PENUTUP	 55

DAFTAR TABEL

TABEL 1. DAFTAR NAMA KETUA DAN ANGGOTA KOMISIONER KPU KABUPATEN KLATEN	11
TABEL 2. DIAGRAM JUMLAH KOMISIONER KPU KABUPATEN KLATEN BERDASAR PENDIDIKAN	12
TABEL 3. STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020	13
TABEL 4. DAFTAR NAMA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN	14
TABEL 5. DAFTAR PEGAWAI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 MENURUT PENDIDIKAN FORMAL.....	15
TABEL 6. PROGRAM KERJA KPU KABUPATEN KLATEN	22
TABEL 7. RENCANA KINERJA TAHUNAN KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020	24
TABEL 8. RENCANA AKSI KINERJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020	27
TABEL 9. SKALA PENILAIAN CAPAIAN	34
TABEL 10. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KPU KABUPATEN KLATEN TA 2020	35
TABEL 11. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020	37
TABEL 12. PROSENTASE CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN KPU KABUPATEN KLATEN BERDASAR BA. DIPA 076.....	38

DAFTAR GRAFIK DAN DIAGRAM

Grafik 1. PROSENTASE REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM
KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020 50

Grafik 2. PROSENTASE ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM
KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020 50

Diagram 1. PERBANDINGAN PROSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN PROGRAM BA DIPA 076
KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2020 51

Diagram 2. PERBANDINGAN PROSENTASE REALISASI ANGGARAN
BA DIPA 076 KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN
2019 DAN 2020 51

IKHTISAR EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. KPU sebagai pengemban amanat Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja menyampaikan Laporan Kinerja setiap Tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Klaten kepada masyarakat maupun KPU Propinsi Jawa Tengah dan KPU Pusat yang meliputi semua kegiatan penyelenggaraan pemilu atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020 untuk disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah yang mana penyusunannya berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-076-01.2.657480/2019 Tanggal 05 Desember 2019 alokasi anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020 mengalami 8 (Delapan) kali perubahan/revisi, dari Dipa Awal sebesar Rp. 3.073.578.000,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) berubah menjadi Rp 85.099.448.000,- (Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pagu Rp. 2.895.604.000,- atau 2,94 % dari total Anggaran.
- 2) Program 2: Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp.82.203.844.000 atau 97,06 % dari total anggaran.

Dalam implementasinya berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya tidaklah mudah untuk mencapai target dan sasaran yang diinginkan, karena ada beberapa kendala seperti, ada kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 dan sering terjadi perubahan/ revisi DIPA namun demikian untuk KPU Kabupaten Klaten dengan kualitas dan jumlah SDM yang ada melaksanakan program kerja yang sudah menjadi Penetapan Kinerja menyangkut kegiatan rutin administratif dan kelembagaan KPU Kabupaten Klaten serta tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, namun demikian dan realisasinya mencapai sebesar Rp. 50.036.412.792,- (Lima Puluh Milyar Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua rupiah atau 59% dari pagu sebesar Rp 85.099.448.000,- (Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) pencapaian realisasi kegiatan dan program tersebut telah terlaksana dengan baik, mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, Untuk mencapai target dan mengatasi problem yang ada, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.diperlukan upaya yang optimal secara berjenjang dan sistematis berdasarkan tingkat masalahnya. Dan tetap berpegang pada pedoman ,peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab KPU Kabupaten Klaten sebagai penyelenggara pemilu, menetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Adapun realisasi dan target capaian yang diperoleh selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Sasaran 1 : Tewujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Yang Berkualitas , Profesional Dan Akuntabel				
Jumlah Laporan Dalam Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Dengan Tepat Waktu	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Baik
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) Dalam Aplikasi Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan.	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Baik

Jumlah Bulan Dalam Layanan Perkantoran Dalam Administrasi Perkantoran.	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %	Baik
Sasaran 2 : Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Data , Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian Dan Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Pemilu.				
Jumlah Dokumen Fasilitas Perencanaan Kebutuhan Dan Anggaran logistik Pemilu/Pemilihan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Sasaran 3: Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data				
Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Jumlah Laporan Rencana Kegiatan dan Realisasi Capaian Output	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Jumlah Rencana Strategis Tahun 2020-2024	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Output	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Sasaran 4 : Terselenggaranya Dukungan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kabupaten Klaten				
Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN berdasarkan SIMAK BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Jumlah Layanan Perkantoran (Ketatausahaan, Perlengkapan Dan Kerumahtanggaan) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %	Baik
Sasaran 5 : Terwujudnya Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi Dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat Dan PAW				
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan pilkada Serentak Tahun 2020 di KPU Kabupaten Klaten	1 Satker	1 Satker	100 %	Baik
Jumlah Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Klaten	1 Layanan	0 Layanan	0 %	-
Jumlah Penerbitan Bahan Informasi dan Kliping Kepemiluan dan Pilkada	1 Edisi	1 Edisi	100 %	Baik
Jumlah Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Baik

dimasa Pandemi Covid 19				
PROSENTASE RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KPU KABUPATEN KLATEN			99 %	

Secara umum pencapaian kinerja pada sasaran-sasaran strategi Tahun 2020 tercapai dengan baik. Keberhasilan pada Tahun 2020 senantiasa diupayakan dengan motivasi bahwa KPU Kabupaten Klaten bisa mempertahankannya. Oleh karena itu pada Tahun 2020 KPU Kabupaten Klaten melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan informasi publik dan akses pemilu yang lebih baik bagi masyarakat. Oleh Karena itu KPU Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kinerja pada Tahun 2020 telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih
2. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Akademisi maupun Mahasiswa guna mendukung kegiatan pendidikan pemilih
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut aktif dalam pemutakhiran Data Pemilih ,dan memfasilitasi perekaman KTP Elektronik bagi yang belum rekam menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020
4. Melakukan pengelolaan dan pencatatan terhadap barang logistik pemilu dan Barang Milik Negara
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah sehingga dapat senantiasa bersinergi dan selalu mendukung kegiatan KPU Kabupaten Klaten
6. Melaksanakan semua kegiatan sesuai tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan guna pencegahan virus disease (Covid 19).
7. Melaksanakan rapid tes bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 (KPPS, PPS dan Sekretariat PPS, PPK dan Sekretariat PPK dan KPU Kabupaten Klaten)

**BAB. I
PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, dan JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. yang mempunyai tugas wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pelaksanaannya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai instansi Pemerintah, Sekretariat KPU Kabupaten Klaten berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Berdasarkan Peraturan tersebut, dalam rangka pencapaian kinerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Klaten atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Klaten selama tahun anggaran 2020. Capaian kinerja tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai tolak ukur dan

gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Klaten selama 1 Tahun.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Klaten adalah sebagai wujud pertanggungjawaban anggaran Tahun 2020, KPU Kabupaten Klaten sebagai upaya menjalankan tugas, pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagai penyelenggara pemilu,
2. Tujuan :
 - a. Memberikan informasi mengenai capaian kinerja KPU Kabupaten Klaten
 - b. Bahan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Klaten untuk perbaikan di tahun – tahun berikutnya.
 - c. Sebagai alat ukur dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Klaten;
 - d. Untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan selama pelaksanaan tugas
 - e. Pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Klaten;
 - f. Sebagai masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Klaten pada tahun mendatang;
 - g. Menjadikan KPU Kabupaten Klaten sebagai lembaga yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel;
 - h. Menjadikan KPU Kabupaten Klaten sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

C. GAMBARAN UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Presiden dan DPR.

Pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 7 orang dan KPU Kabupaten/ Kota berjumlah 5 orang. Pada Undang-Undang tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU:

1. Kedudukan

Pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

2. Tugas

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Klaten mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Umum :

- a. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Pemilihan Gubernur dan Bupati;

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Klaten melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten :

- a. Tugas Dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - 1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - 2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- 4) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 6) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 7) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 8) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara
- 9) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- 10) membuat berita acara penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 11) menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 12) mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 13) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 14) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi panwaslu Kabupaten/Kota;
- 15) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan;

- 16) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan atau peraturan perundang-Undangan.
- b. Tugas Dan Wewenang KPU Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi
 - 1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten /Kota;
 - 2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 6) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - 7) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 8) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - 9) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum;
 - 10) mengenakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - 12) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan atau peraturan perundang-undangan.

- c. Tugas dan Wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota meliputi :
- 1) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan umum Bupati /Walikota;
 - 2) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi;
 - 3) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan;
 - 4) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan umum Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
 - 5) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi;
 - 6) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati/Walikota;
 - 7) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan umum Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih tetap;
 - 8) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - 9) menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - 10) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - 11) membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwaslu Kabupaten/kota dan KPU Provinsi.
 - 12) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
 - 13) mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - 14) melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- 15) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum;
- 16) mengenakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- 17) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota dan atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 18) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan umum Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan atau KPU Provinsi;
- 19) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati/Walikota;
- 20) menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 21) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota.

d. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilu Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban untuk :

- 1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- 2) memperlakukan peserta pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil dan setara;
- 3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- 6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 - 7) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - 9) membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
 - 10) melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - 11) melaksanakan Kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan atau peraturan Perundang-Undangan.
- e. Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Sekretariat KPU Kabupaten Klaten mempunyai tugas :
- 1) membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
 - 2) memberikan dukungan teknis administratif;
 - 3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu;
 - 4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur;
 - 5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 6) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten /Kota; dan
 - 7) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan.

- f. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat KPU Kabupaten /Kota menyelenggarakan Fungsi :
- 1) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan
 - 4) kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - 5) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 6) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
 - 7) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 8) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang sebagai berikut :
- 1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma,
 - 2) standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - 3) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai
 - 4) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan
 - 6) peraturan perundang-undangan.
- h. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
- 1) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
 - 3) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota;

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas

- 1) Subbagian Program dan Data;
Memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
- 2) Subbagian Hukum;
Subbagian Hukum memiliki tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
- 3) Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
- 4) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

D. INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU KABUPATEN KLATEN

KPU Kabupaten Klaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Kabupaten. Secara hirarkis KPU Kabupaten Klaten merupakan bagian KPU dan KPU Provinsi serta bertanggungjawab kepada ketua KPU.

Bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya KPU Kabupaten Klaten terdiri dari 5 Anggota KPU Kabupaten Klaten yang dilantik pada tanggal 24 Oktober

2018 dengan ketua dijabat oleh Kartika Sari Handayani, S.E., M.Si untuk periode 2018 - 2023.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebanyak 5 (lima) orang, dan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota.

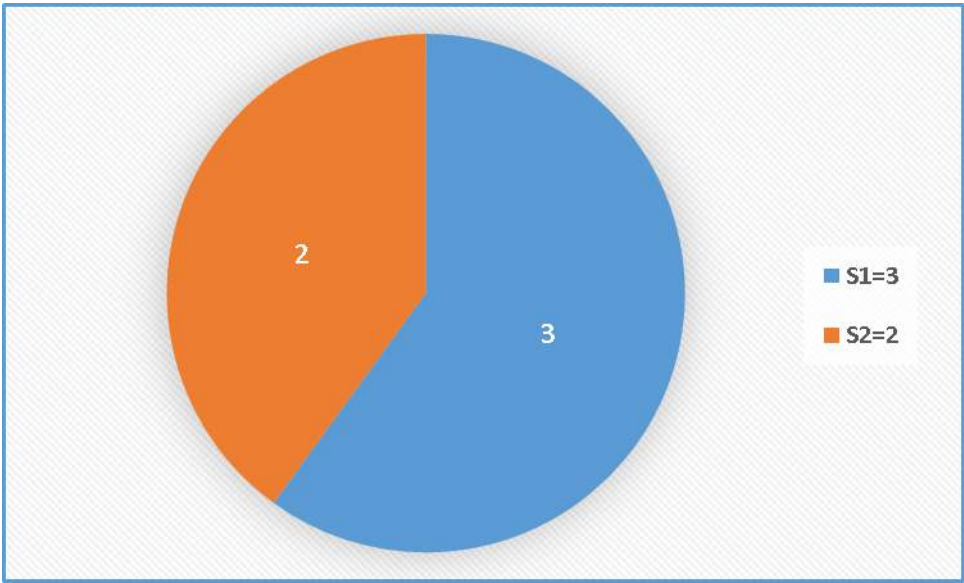
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dipilih dari dan oleh anggota dan setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Masa kerja 5 (lima) tahun sejak pengambilan sumpah/janji.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten tanggal 26 Oktober 2018, Nomor : 39/HK.03.0-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2018 tentang penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Periode 2018-2023. Sesuai dengan Berita Acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan dalam melaksanakan tugasnya Ketua KPU Kabupaten Klaten bertanggungjawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten Klaten.

Tabel. 1
Daftar Nama Ketua dan Anggota Komisioner
KPU Kabupaten Klaten

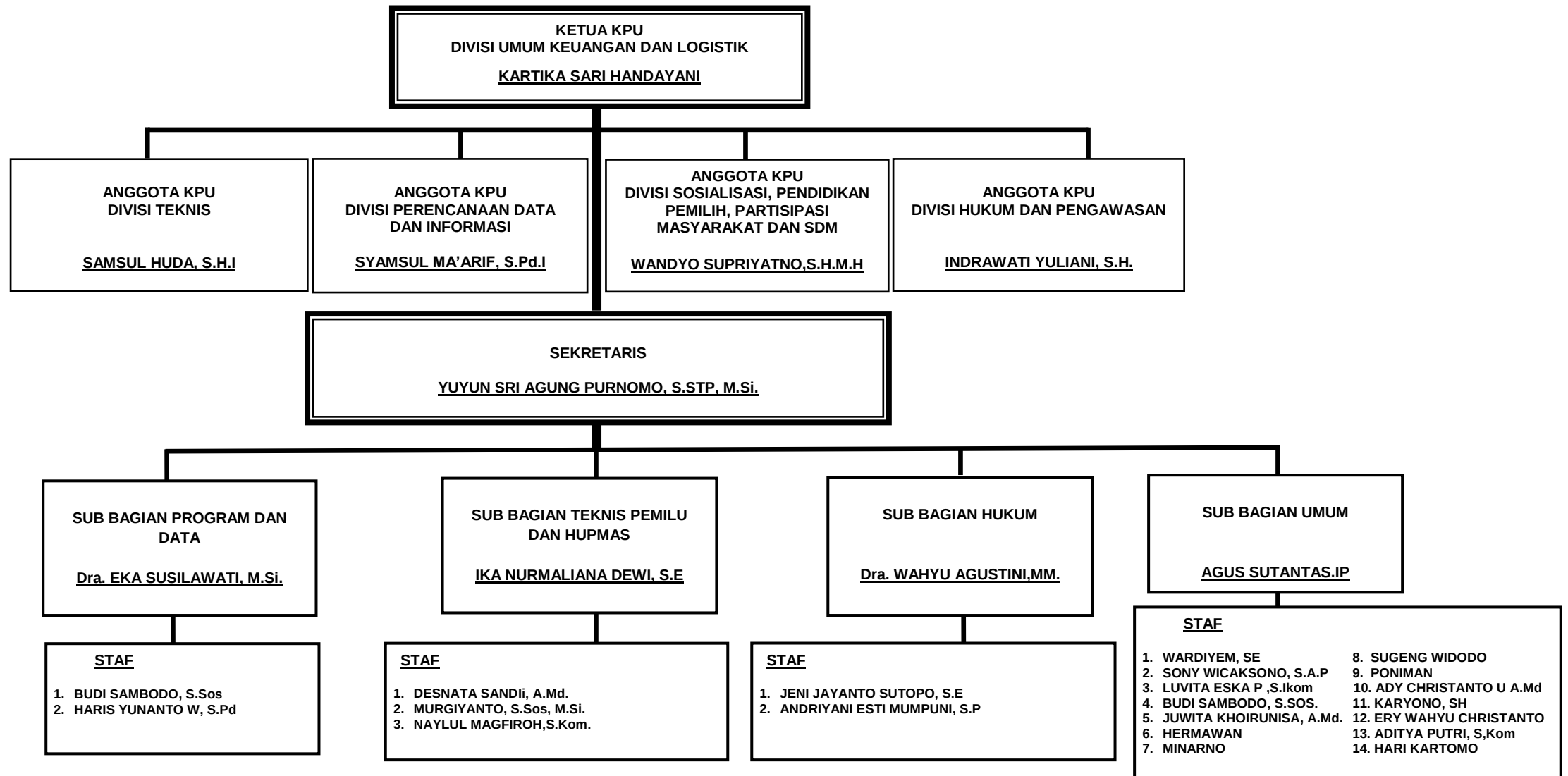
NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Kartika Sari Handayani, S.E, M.Si.	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2.	Indrawati Yuliani, S.H.	Anggota	Hukum dan Pengawasan
3.	Syamsul Ma'arif, S.Pd.I.	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Samsul Huda, S.H.I.	Anggota	Teknis Penyelenggara
5.	Wandyo Supriyatno, S.H., M.H	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Tabel. 2
Diagram Jumlah Komisiner KPU Kabupaten Klaten
Berdasarkan Pendidikan



Tabel. 3

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2020**



Tabel. 4
Daftar Nama Sekretariat
KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020

NOMOR		NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	8	12
Golongan (IV/a)					
1	1	Yuyun Sri Agung Purnomo, SSTP, M.Si. NIP. 198006021998101001	Pembina (IV/a)	Sekretaris KPU Kabupaten Klaten	S2
	2	Dra. Eka Susilawati, M.Si NIP. 196505051992032013	Pembina (IV/a)	Kasubag Program dan Data	S2
	3	Dra. Wahyu Agustini, Mm. NIP. 196608241995032001	Pembina (IV/a)	Kasubag Hukum	S2
Golongan (III/d)					
2	1	Wardiyem, SE NIP. 196412251986032013	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga	Sarjana
	2	Agus Sutanta, S.I.P NIP. 196509141992081002	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Umum, Logistik, dan Keuangan	Sarjana
Golongan (III/c)					
3	1	Ika Nurmaliana Dewi, SE NIP. 197906282009122002	Penata (III/c)	Kasubag Teknis dan Hupmas	Sarjana
	2	Sony Wicaksono, S.A.P NIP. 198605302009121003	Penata (III/c)	Penyusun Laporan	Sarjana
	3	Jeni Jayanto Sutopo, SE NIP. 198002142010121001	Penata (III/c)	Penganalisis Pengembangan Karier Pegawai	Sarjana
Golongan (III/ b)					
4	1	Luvita Eska Pratiwi, S.I.Kom NIP. 198612172010122007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Bahan Kerja Sama	Sarjana
	2	Budi Sambodo, S.Sos NIP. 198003122009021006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Penyusun Laporan Keuangan	Sarjana
Golongan (III/a)					
5	1	Murgiyanto.S.Sos, MM NIP. 197705061995031002	Penata Muda, (III/a)	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Sarjana
	2	Desnata Sandi, A.Md. NIP. 198312062009121003	Penata Muda, (III/a)	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	D3
Golongan (II/d)					
6	1	Juwita Choirunnisaa, A.Md	Pengatur (II/d)	Pengolah bahan Evaluasi dan Dokumentasi	D3
Golongan (II/c)					
7	1	Hermawan NIP. 196712052008111001	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Perlengkapan	SMA
	2	Minarno NIP. 197505112009101001	Pengatur (II/c)	Pengadministrasian Umum	SMA
Golongan (II/a)					
8	1	Sugeng Widodo NIP. 198411142009101001	Pengatur Muda (II/a)	Koordinator Keamanan	SMP

1. KONDISI INTERNAL

a. Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Pegawai

Jumlah seluruh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 24 personil. Terdiri dari 16 orang ASN, 5 (lima) orang tenaga kontrak (3 Satpam, dan 2 (dua) orang pramubakti) serta 6 (enam) orang tenaga pendukung, Dari 16 orang ASN orang tersebut ada, 10 personil berjenis laki-laki dan 6 personil perempuan yaitu terdiri dari pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten sebanyak 5 personil, Non Struktural Sekretariat 12, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel.5

Daftar Pegawai (ASN) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020
Menurut Pendidikan Formal

NO	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-Laki	Perempuan
1.	S2	4	2	2
2	S1	8	4	3
2	D-III	2	1	1
3	SMA	2	2	-
4	SMP	1	1	-
5	SD	-	-	-
Jumlah		16	10	6

Bulan Mei 2020 ada Pegawai LKPP yang ditugaskan di KPU Kabupaten Klaten ditarik kembali oleh Lembaga ke LKPP Jakarta atas nama Sulmiari,S.IB. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, KPU Kabupaten Klaten secara periodik mengusulkan Pejabat Struktural yang belum pernah mengikuti Diklat Kepemimpinan maupun Staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang belum pernah mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan, Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa dan Sertifikasi Bendahara .

b. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
- 8) Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor. 239/IX/6/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929 / HK.03.1-Kpt / 04 / KPU / V /2019 Tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota.

c. Permasalahan di KPU Kabupaten Klaten

- 1) penyusunan rencana kerja, program dan Anggaran ditetapkan oleh KPU Pusat disamping itu pagu anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing kegiatan tidak sesuai dengan data dan kondisi riil di daerah .sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
- 2) sering terjadi pagu anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan riil di tingkat KPU Kabupaten sehingga melakukan revisi DIPA ke Kanwil Semarang.
- 3) adanya beberapa kegiatan yang petunjuk teknisnya terlambat sehingga ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tetap menunggu terbitnya juknis.
- 4) tahun 2020 bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten , sehingga mengakibatkan kegiatan terfokus pada tahapan Pemilihan serentak.

d. Sarana dan Prasarana

Inventarisasi sarana dan prasarana KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020 terdiri dari aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah merupakan bagian dari aset pemerintah pusat. Selengkapnya inventarisasi aset sebagai sarana dan prasarana yang digunakan KPU Kabupaten Klaten pada tahun 2020 dan dapat dilihat pada lampiran Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020.

e. Faktor Perencanaan

1) Program dan Kegiatan Bersifat Top Down.

Untuk Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten Klaten mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2020, Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten dapat mengusulkan kepada KPU dan KPU Provinsi dilakukan revisi di Kanwil Semarang dan ke Eselon I

2) SP DIPA-076.01.2.657480/2020 KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-076-01.2.657480/2019 tanggal 05 Desember 2019 alokasi anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020 mengalami 9 (sembilan) kali perubahan/revisi, dari DIPA Awal sebesar Rp. 3.073.578.000,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) berubah menjadi Rp 85.099.448.000,- (Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Karena adanya penambahan anggaran untuk belanja penanganan pencegahan covid 19 dan anggaran tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020.

Anggaran per program sebagai berikut :

- a) Program 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pagu Rp.2.895.604.000,- atau 2,94 % dari total Anggaran.
- b) Program 2: Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp.82.203.844.000 atau 97,06 % dari total anggaran.

f. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja maka Laporan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika laporan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi. Dalam rangka mewujudkan tujuan suatu organisasi, maka ditetapkanlah Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

KPU Kabupaten Klaten dalam membuat suatu Perencanaan Program Kerja dengan berbasis kepada Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2020 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kabupaten Klaten selaku Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. PERNYATAAN VISI DAN MISI KPU KABUPATEN KLATEN

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, untuk terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernyataan Visi tersebut telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional. Relevan dengan Visi Nasional yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-3 (2015-2020) menitik beratkan pada Pemantapan Pelembagaan Nilai Nilai Demokrasi Dengan Titik Berat Pada Prinsip-Prinsip Toleransi, Non Diskriminasi Dan Kemitraan dan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pernyataan Visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Integritas, profesional, mandiri, transparan

dan akuntabel. Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU.

Untuk menjabarkan Visi tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menyusun Misi sebagai berikut :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, Kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

B. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL, serta Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Demokrasi Indonesia;
2. Meningkatkan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Politik Rakyat serta Meningkatkan Kesadaran Masyarakat yang Tinggi tentang Pemilihan Umum yang Demokratis Melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang Berkelanjutan;
3. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

C. PERENCANAAN STRATEGIS

Sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2015-2020 adalah :

1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Peningkatan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU.

D. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan / aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran.

1. Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan Perencanaan Kinerja yang akan dilaksanakan oleh suatu Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan anggaran yang ada tersebut maka ditetapkan suatu Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima untuk mewujudkan kinerja seperti yang direncanakan. Dengan demikian, Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya langsung.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja dapat diwujudkan oleh suatu organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penetapan Kinerja ini telah mengacu pada Renstra KPU Tahun 2015-2020. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja mengacu dalam Indikator-Indikator Kinerja Renstra KPU

2. Program Kerja KPU Kabupaten Klaten Berdasarkan RKA-KL TA 2020

Tabel . 6

KODE AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT
076.01.01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
051	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
A	Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Dan UAPPA -W
3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
051	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
A	Penerapan LPPA Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan
3355 994	Layanan Perkantoran
001	Gaji dan Tunjangan
A	Gaji dan Tunjangan
B	Uang Kehormatan Komisioner KPU
C	Tunjangan Kinerja
3356	Pengelolaan Data , Dokumentasi , Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
3356.008	Data Kebutuhan Dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan
051	Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada
A	Bimtek Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran
052	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
A	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021
B	Pengelolaan Program dan Kegiatan Serta Anggaran TA 2020
C	Penyusunan Rencana Strategis KPU Tahun 2020 - 2024
3357 004	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja
3357 004 001	Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum
053	Monitoring pelaksanaan Anggaran
A	Monitoring pelaksanaan Anggaran dan analisis capaian kinerja
3360	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara
051	Pengelolaan Barang Milik Negara
A	Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)
3360.994	Layanan Perkantoran
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A	Kebutuhan Sehar-hari Perkantoran
B	Langganan Daya dan Jasa
C	Pemeliharaan Kantor
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
E	Honor Operasional Satuan Kerja
F	Penanganan penyebaran Infeksi Covid -19
3361	Pemeriksaan Di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
076.01.06	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK
3364.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW
3364.002	Sosialisasi Pilkada serentak Tahun 2020
051	Sosialisasi
A	Sosialisasi Kelembagaan
3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
051	Koordinasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

A	Koordinasi PAW
3364.005	Publikasi Informasi
051	Publikasi Informasi Pemilu.
A	Penerbitan Bahan Informasi dan kliping Kepemiluan dan Pilkada
3364.034	Tahapan Pemilihan
051	Tahapan Pemilihan
A	Tahapan Pemilihan
B	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020
PA	Kebutuhan Alat Pelindung diri pada pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tingkat KPU Kabupaten/Kota
PB	Kebutuhan Alat Pelindung diri pada pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tingkat PPK
PC	Kebutuhan Alat Pelindung diri pada pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tingkat PPS
PD	Kebutuhan Alat Pelindung diri pada pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tingkat KPPS
PE	Kebutuhan Alat Pelindung diri pada pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tingkat PPDP

Tabel . 7

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU		
1	Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Dalam Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Dengan Tepat Waktu	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) Dalam Aplikasi Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan.	1 Laporan

3	Terlaksanakannya Layanan Perkantoran	Jumlah Bulan Dalam Layanan Perkantoran Dalam Administrasi Perkantoran.	12 Bulan Layanan
	Pengolahan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian Dan Inventarisasi Sarana Dan Pra Sarana Pemilu		
4	Tersediaanya Fasilitas Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah Fasilitas Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen
	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		
5	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021	1 Dokumen
6	Terselesaikannya Laporan Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran TA 2020	Jumlah Laporan Rencana Kegiatan Dan Realisasi Capaian Output Sesuai Dengan Anggaran Yang Ada	1 Laporan
7	Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024	Jumlah Rencana Strategis Tahun 2020-2024	1 Dokumen
8	Tersusunnya laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Dokumen
	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran		
9	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN berdasarkan SIMAK BMN	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN berdasarkan SIMAK BMN	1 Dokumen
10	Layanan Perkantoran	Lamanya Pelayanan Ketatausahaan, Perlengkapan Dan Kerumahtanggaan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dan Penanganan Penyebaran Infeksi Covid-19	12 Bulan Layanan
	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi Dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat Dan PAW		
11	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak di KPU Kabupaten Klaten	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di KPU Kabupaten Klaten	1 Satker

12	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan PAW DPRD Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Layanan Pengelolaan PAW DPRD Kabupaten Klaten	1 Layanan
13	Terselenggaranya kegiatan Publikasi Informasi Kepemiluan	Jumlah Penerbitan Bahan Informasi dan Kliping Kepemiluan dan Pilkada	1 Edisi
14	Terselenggaranya Kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dimasa Pandemi Covid-19	Jumlah Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dimasa Pandemi Covid-19	1 Laporan

TABEL. 8
RENCANA AKSI KINERJA
KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

Nama/Unit Organisasi : KPU KabupatenKlaten
TahunAnggaran : 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA																	
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU																	
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	1.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Desember dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018	√						√					Bendahara

				2.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Januari s/d Nopember Tahun 2018		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bendahara
2	Tersusun nya Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah Laporan Sistem Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 Laporan	1.	Penyusunan Pertanggung jawaban Laporan Keuangan Bulan Januari - Nopember 2018		√	√	√	√	√	√	√	√	√			Bendahara
3	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Jumlah Bulan Dalam Layanan Perkantoran Dalam Administrasi Perkantoran.	12 Bulan Layanan	1	Pembayaran Gaji, Honor Dan Tunjangan Kinerja PNS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pengelola Keuangan
Pengolahan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian Dan Inventarisasi Sarana Dan Pra Sarana Pemilu																		

4	Tersediaan ya Fasilitasi Perencana an Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pe milihan	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen	1.	Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan Dan Anggaran Logistik Pemilu berupa Honor Operator Silog Dan Sirup			√	√	√	√	√	√					Kasubag Umum
				2	Melakukan perjalanan dinas ke KPU Provinsi dalam acara Bimtek Pengelolaan Logistik						√							Kasubag Umum
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data																		
5	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021	1 Dokumen	1	Membuat Program Dan Rencana Kerja dan Anggaran		√											Kasubag Program Dan Data
6	Tersusunnya Dokumen Rencana	Jumlah Rencana Strategis	1 Dokumen	1	Menyusun Dokumen Rencana												√	Kasubag Program

	Strategis Tahun 2020-2024	Tahun 2020-2024			Strategis Tahun 2020-2024														Dan Data
7	Tersusunnya laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Dokumen	1	Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021		√												Kasubag Program Dan Data
8	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN berdasarkan SIMAK BMN	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN berdasarkan SIMAK BMN	1 Dokumen	1	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN berdasarkan SIMAK BMN berupa pembayaran Honor Operator SIMAK BMN setiap bulannya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag Umum

9	Layanan Perkantoran	Lamanya Pelayanan Ketatausahaan , Perlengkapan Dan Kerumahtang- gaan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten	12 Bulan Layanan	1	Pembayaran Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kantor setiap bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubbag Umum
	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGA ANDEMOKR ASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK																	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ,Pemilukada,																	

	Publikasi dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW																	
10	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak di KPU Kabupaten Klaten	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di KPU Kabupaten Klaten	1 Satker		Melaksanakan Sosialisasi kelembagaan dan penguatan PPID			√										Kasubag Teknis
11	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan PAW DPRD Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Layanan Pengelolaan PAW DPRD Kabupaten Klaten	1 Layanan	1	Melaksanakan Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan PAW DPRD Kabupaten Klaten					√				√				Kasubbag Teknis
12	Terselenggaranya kegiatan Publikasi Informasi Kepemiluan	Jumlah Penerbitan Bahan Informasi dan Kliping Kepemiluan dan Pilkada	1 Edisi	1	Melaksanakan Publikasi dan pembuatan kliping kepemiluan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubbag Teknis

13	Terselenggaranya Kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dimasa Pandemi Covid-19	Jumlah Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dimasa Pandemi Covid-19	1 Laporan	1	Melaksanakan Kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten di masa Pandemi Covid-19	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	Komsioner dan Sekretariat
----	---	---	--------------	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**A. PENCAPAIAN KINERJA**

Sesuai Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun LAKIP setiap tahunnya. Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi dalam satu tahun berakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja, sasaran dengan realisasinya dan menentukan skala kategori penilaian. Adapun skala kategori penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel . 9
Skala Penilaian Capaian

No	Rentang Nilai (Dalam Persen)	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Baik	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Baik	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Baik	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Baik	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Gagal	Tidak berhasil kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan prosentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Tabel. 10
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
KPU Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Sasaran 1 : Tewujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Yang Berkualitas , Profesional Dan Akuntabel				
Jumlah Laporan Dalam Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Dengan Tepat Waktu	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Baik
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e- LPPA) Dalam Aplikasi Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan.	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Baik
Jumlah Bulan Dalam Layanan Perkantoran Dalam Administrasi Perkantoran.	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %	Baik
Sasaran 2 : Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Data , Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian Dan Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Pemilu.				
Jumlah Dokumen Fasilitas Perencanaan Kebutuhan Dan Anggaran logistik Pemilu/Pemilihan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Sasaran 3: Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data				
Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Jumlah Laporan Rencana Kegiatan dan Realisasi Capaian Output	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Jumlah Rencana Strategis Tahun 2020-2024	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Output	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Sasaran 4 : Terselenggaranya Dukungan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kabupaten Klaten				
Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN berdasarkan SIMAK BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Baik
Jumlah Layanan Perkantoran (Ketatausahaan, Perlengkapan Dan Kerumahtanggaan) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %	Baik
Sasaran 5 : Terwujudnya Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi Dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat Dan PAW				
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan pilkada Serentak Tahun 2020 di KPU Kabupaten Klaten	1 Satker	1 Satker	100 %	Baik
Jumlah Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Klaten	1 Layanan	0 Layanan	0 %	-
Jumlah Penerbitan Bahan Informasi dan Kliping Kepemiluan dan Pilkada	1 Edisi	1 Edisi	100 %	Baik
Jumlah Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dimasa Pandemi Covid 19	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Baik
PROSENTASE RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KPU KABUPATEN KLATEN			99 %	

Tabel 10 menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja kegiatan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebesar (99%) Pencapaian Kegiatan KPU Kabupaten Klaten berada dalam skala 91% sampai 100% atau dalam skala penilaian capaian “Baik”

B. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN

Aspek keuangan sebagaimana dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2020 merupakan unsur penunjang pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 85.099.448.000,- (Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) Realisasi Capaian keuangan sebagai berikut :

Tabel. 11

Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE
	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU			
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Rp.23.188.000	Rp. 22.532.000	97 %
2	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Rp. 7.856.000	Rp. 4.094..800	52 %
3	Layanan Perkantoran	Rp. 2..313.610.000	Rp. 2.282.982.053	99%
	Pengolahan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian Dan Inventarisasi Sarana Dan Pra Sarana Pemilu			
4	Data Kebutuhan Dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	Rp.8.870.000	Rp. 3.000.000	34 %
	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data			
5	Dokumen Perencanaan Anggaran	Rp 11.203.000	Rp.3.098.000	28 %
6	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Rp. 1.752.000	Rp. 950.000	54 %
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)			
7	Pengelolaan Barang Milik Negara	Rp.4.600.000	Rp. 4.453.000	97 %
8	Layanan Perkantoran	Rp. 524.525.000	Rp. 477.699.929	91 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi, Dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat Dan PAW.			
9	Sosialisasi Penyelenggaraan pilkada Serentak Tahun 2020 di KPU Kabupaten Klaten	Rp.1.500.000	Rp 0	0 %
10	Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Klaten	Rp.1.600.000	Rp. 1.400.000	57 %
11	Publikasi Informasi	Rp. 800.000	Rp. 0	0 %

12	Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dimasa Pandemi Covid 19	Rp 82.199.944.000	Rp. 47.236.203.810	57 %
	Jumlah	Rp 85.099.448.000	Rp 50.036.412.792	
	Relisasi Rata - Rata			59 %

Tabel 11 menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian realisasi keuangan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebesar (59%) Pencapaian ini berada dalam skala 51% sampai 71% atau dalam skala penilaian capaian “Kurang Baik” dikarenakan anggaran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 masih 1 (Satu) bulan di Bulan Januari 2021 yang belum direalisasikan. Kita bisa melihat secara keseluruhan antara Prosentase Capaian Output Kegiatan dengan Prosentase Realisasi Anggaran pada Tahun anggaran 2020 berikut Ini :

Tabel. 12
Prosentase Capaian Output Kegiatan dan Akuntabilitas Keuangan
KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020
Berdasarkan BA. DIPA 076

OUTPUT KEGIATAN	% CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU		
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		
Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	100 %	97 %
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	100 %	52 %
Layanan Perkantoran	100 %	99%
Pengelolaan Data , Dokumentasi , Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu		
Data Kebutuhan Dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	100 %	34 %
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		
Dokumen Perencanaan Anggaran	100 %	28 %
Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	100 %	54 %

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan perkantoran		
Pengelolaan Barang Milik Negara	100 %	97 %
Layanan Perkantoran	100 %	91 %
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK		
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.		
Sosialisasi Penyelenggaraan pilkada Serentak Tahun 2020 di KPU Kabupaten Klaten	100%	0 %
Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Klaten	100%	57%
Publikasi Informasi	100%	0 %
Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dimasa Pandemi Covid 19	100%	57 %
	99 %	59 %

C. INDIKATOR KINERJA

Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan, adapun Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) :
 - a. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. (3355.003)
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA). (3355.007)
 - c. Layanan Perkantoran. (3355.994).
2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu. (3356).
 - a. Data Kebutuhan Dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan. (3356.008).
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. (3357)
 - a. Dokumen Perencanaan Anggaran. (3357.001)
 - b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja .(3357.004).
4. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU).(3360).
 - a. Pengelolaan Barang Milik Negara.(3360.010).
 - b. Layanan Perkantoran.(3360.994)

5. Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW. (3364).
- a. Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 (3364.002) Rancangan Pedoman/Juknis. (3364.001).
- b. Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004).
- c. Publikasi Informasi. (3364.005)
- d. Tahapan Pemilihan (3364.034)

D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam Tahun 2020 KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) program, 5 (Lima) kegiatan dan 12 (Dua belas) Output, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program 1; Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU: yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan; 8 (delapan) keluaran (output); dan
2. Program 2; Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik : yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan; 4 (empat) keluaran (output).

E. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2020 melaksanakan 2 (dua) indikator kinerja utama program, yaitu:

1. Prosentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang profesional, Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), Efisien (Tepat sasaran), dan Efektif (Tepat Guna);
2. Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel.

Dari dua indikator kinerja utama KPU Kabupaten Klaten dijabarkan dalam 12 (dua belas) indikator kinerja kegiatan. Setiap indikator kinerja kegiatan ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung prosentase realisasi dibandingkan dengan target.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah berupaya melaksanakan amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja.

Adapun capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebagai berikut:

Sasaran 1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		
Indikator	Target	Realisasi	%
Jumlah Laporan Dalam Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Dengan Tepat Waktu	1 Laporan	1 Laporan	100

Sekretariat KPU Kabupaten Klaten mengadministrasikan seluruh proses-proses keuangan berdasarkan ketentuan keuangan yang berlaku, sehingga kualitas pelaporan keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dengan Tepat Waktu yang dibuat oleh KPU Kabupaten Klaten meliputi:

1. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dan Laporan barang.
2. Meneliti transaksi dan melakukan analisa neraca, Laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas.
3. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal e-rekon.
4. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau temuan BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL.
5. Menyusun Laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan ke tingkat Wilayah dan Lembaga.
6. Memelihara dokumen keuangan.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan kegiatan:

- Tanggal 3 Januari 2020 menghadiri rapat internal dalam rangka tindak lanjut hasil reviu anggaran hibah KPU Kabupaten Klaten atas rencana kebutuhan barang dan anggaran Pilbup Klaten
- Tanggal 15 Januari 2020 menghadiri undangan ke KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Rekonsiliasi SIMAK BMN dan LRA serta Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019
- Tanggal 11 Februari 2020 menghadiri undangan ke KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka reviu Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2019 oleh Inspektorat Jenderal KPU RI
- Tanggal 21 Juli s.d 30 Juli 2020 menerima Tim pendamping dari BPKP DIY dalam rangka mereviu da verifikasi laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU Kabupaten Klaten semester I Tahun 2020.

- Tanggal 23 Juli 2020, menerima tim monitoring dari KPU Provinsi Jawa Tengah terkait pengelolaan anggaran tahun 2020
- Tanggal 15 Juli 2020 Bimbingan Teknis pengelolaan anggaran (APBN dan APBD) Tahun 2020 dengan KPU Provinsi Jawa Tengah melalui *zoom meeting*.
- Tanggal 28 Juli 2020 Rapat Koordinasi dengan BPK RI dan Inspektorat Jenderal RI terkait pengelolaan anggaran hibah pemilihan serentak tahun 2020.
- Tanggal 3 Desember 2020, *zoom meeting* dengan Inspektorat Jenderal KPU RI terkait pemeriksaan keuangan Tahun 2020
- Rekonsiliasi BMN ke Kantor KPKNL Surakarta.
- Rekonsiliasi SIMAK BMN semester I Tahun 2020 di KPU Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran 2	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)		
Indikator	Target	Realisasi	%
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e- LPPA) Dalam Aplikasi Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan.	1 Laporan	1 Laporan	

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA, dari Bulan Januari-Desember 2020
- Konsultasi teknis SIMONIKA ke KPU provinsi Jawa Tengah.

Sasaran 3	Layanan Perkantoran		
Indikator	Target	Realisasi	%
Jumlah Bulan Dalam Layanan Perkantoran Dalam Administrasi Perkantoran.	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Pada bulan Januari s/d Desember 2020 dilaksanakan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tunjangan Struktural, Uang Kehormatan KPU dan Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan Januari-Desember 2020.

Sasaran 4	Data Kebutuhan Dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan		
Indikator	Target	Realisasi	%

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Dan Anggaran Yang Tersedia.	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
--	-----------	-----------	-------

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Pembayaran honor operator SIMAK BMN, dari bulan Januari s.d Desember 2020.
- Tanggal 17 Juni 2020, Rapat koordinasi dengan KPU RI, melalui zoom meeting terkait pengadaan logisti pemilihan serentak Tahun 2020 dan perlengkapan protokol kesehatan pencegahan Covid 19.
- Tanggal 23 Oktober 2020 mengikuti webinar tentang pengadaan barang dan jasa.
- Tanggal 4 November 2020, rapat pleno pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
- Tanggal 9 November 2020 di KPU Provinsi Jawa Tengah, melakukan penandatanganan kontrak pengadaan barang dan Jasa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Sasaran 5	Dokumen Perencanaan Anggaran		
Indikator	Target	Realisasi	%
Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Rapat pleno penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bulan Januari 2020, pada tanggal 7 Januari 2020 di Ruang GPP.
- Rapat pleno laporan realisasi anggaran tahun 2019, pada tanggal 9 Januari 2020.
- KPU Kabupaten Klaten melaksanakan revisi DIPA ke Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.
- Rapat Koordinasi internal terkait reviu NPHD Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di Kantor KPU Klaten, pada tanggal 23 Januari 2020.
- Rapat pleno penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bulan Februari 2020, pada tanggal 3 Februari 2020 di Ruang GPP.
- Rapat Koordinasi Internal pembahasan stukturisasi anggaran Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Klaten Tahun 2020 karena dampak Covid 19 di Ruang KPU Kabupaten Klaten, pada tanggal 6-7 Juni 2020.

- Rapat Kerja evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Semester I Tahun 2020 dan persiapan Pemilihan serentak Tahun 2020 melalui Zoom meeting di KPU Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Juni 2020.
- Rapat koordinasi dengan Tim anggaran Pemkab Klaten terkait ajuan anggaran dampak Covid 19 di Ruang B1 Pemda Kabupaten Klaten, pada tanggal 9 Juni 2020.
- Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah melalui zoom meeting dengan acara pembahasan revisi anggaran untuk keperluan penanganan pandemi Covid 19, pada tanggal 22 Juni 2020.
- Rapat Koordinasi internal tentang kegiatan dan anggaran bulan Juli 2020, pada tanggal 10 Juli 2020.
- Pencermatan anggaran KPU Kabupaten Klaten dengan adanya DIPA Revisi.
- Rapat pleno laporan realisasi anggaran tahun 2020, pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah melalui *zoom meeting* terkait rencana aksi pencapaian penyerapan anggaran Pemilihan serentak Tahun 2020, pada tanggal 17 November 2020.
- Rapat koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Klaten terkait persiapan penyusunan anggaran pemilihan serentak tahun 2024, pada tanggal 18 November 2020.
- Rapat kerja penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah dan Rencana Anggaran Belanja Pemilihan serentak Tahun 2024 di Best Western Sukoharjo yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 2-3 Desember 2020.
- Menyusun rencana strategis KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.
- Menyusun Laporan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2019.
- Menyusun dokumen SAKIP Tahun 2020 berupa Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja , Indikator Kinerja Utama.
- KPU Kabupaten Klaten melaksanakan revisi DIPA ke Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran 6	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja		
Indikator	Target	Realisasi	%
Jumlah Laporan Rencana Kegiatan Dan Analisis Capaian Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Menyusun rencana program kerja Tahun 2020 sesuai DIPA Tahun anggaran 2020.
- Menyusun laporan keuangan sesuai dengan PP 39 tahun 2006 Bappenas tiap triwulan dari Triwulan I s.d triwulan IV di Tahun 2020 secara online.
- Menyusun laporan bulanan, capaian output berdasarkan PMK 136 Tahun 2017 melalui aplikasi SMART.

Sasaran 7	Pengelolaan Barang Milik Negara		
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN berdasarkan SIMAK BMN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN berdasarkan SIMAK BMN	1 Dokumen

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Menyusun Rencana kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
- Menyusun laporan SIMAK BMN Tahun 2020.
- Membayarkan Honor operator SIMAK BMN Tahun 2020

Sasaran 8	Layanan Perkantoran		
Indikator	Target	Realisasi	%
Jumlah layanan Ketatausahaan, Perlengkapan Dan Kerumahtangaan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Pembayaran Biaya Operasional dan pemeliharaan Kantor setiap bulan, dari bulan Januari s/d Desember 2020.
- Pembayaran honor operasional satuan kerja, dari bulan Januari s/d Desember 2020.
- Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor (Pembelian pakaian seragam ASN, Pramubhakti/Pesuruh/Sopir dan satpam).
- Mengirimkan SKP Tahun 2019 ke KPU Provinsi Jawa Tengah.
- Melakukan rapat koordinasi pembinaan kepada ASN Sekretariat KPU Klaten

- Pembelian sarana dan prasarana dalam rangka pencegahan Covid 19.
- Pemberian Vitamin dan Penambah daya tahan tubuh kepada Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Klaten.
- Melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Covid 19 dan Rumah Sakit Bagas Waras terkait tes PCR bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Sasaran 9	Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020		
Indikator	Target	Realisasi	%
Jumlah kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020	1 Satker	1 Satker	100 %

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Memberikan sosialisasi kepada stake holder/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/Elemen Masyarakat se Kabupaten Klaten agar informasi tentang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

Sasaran 10	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten		
Indikator	Target	Realisasi	%
Jumlah layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	1 layanan	0 layanan	0 %

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Di Tahun 2020 tidak ada PAW Anggota DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilu 2019.

Sasaran 11	Publikasi Informasi		
Indikator	Target	Realisasi	%
Jumlah penerbitan Untuk publikasi informasi Kepemiluan	1 Edisi	1 Edisi	100 %

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Melakukan kliping majalah/koran terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

- Melakukan Talk show kerja sama dengan Radio FM, Koran, Televisi terkait sosialisasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Sasaran 12	Tahapan Pemilu		
Indikator	Target	Realisasi	%
Jumlah Laporan Kegiatan Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah diselenggarakan seluruh kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sesuai tahapan pelaksanaan dan dilaksanakan secara kondusif, lancar, aman dan damai serta mengikuti protokol kesehatan pencegahan covid 19. Hasil kegiatan tahapan tidak ada Perselisihan Hasil Pemilu (PHP).

Sesuai dengan perjanjian hibah KPU Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor 101 Tahun 2019, Nomor 1/KU.07-SPj/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020, tanggal 27 September 2019, alokasi dana hibah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Tahun 2019 dan sebesar 46.113.507.000,0 (empat puluh enam milyar seratus tiga belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah) untuk Tahun 2020 dengan jumlah PPK 26 Kecamatan, PPS 401 Desa/Kelurahan dan TPS 2010. Dengan adanya Pandemi Covid 19 tanggal 9 Juni 2020 disusun Addendum NPHD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Nomor 910/333.2/2020 dan Nomor 20.A/PP.01-BA/3310/KPU-Kab/V/2020 tentang penyusunan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 sebagai tindak lanjut pencegahan penyebaran Covid 19 dan penambahan jumlah TPS se Kabupaten Klaten, untuk dengan jumlah PPK 26 Kecamatan, PPS 401 Desa/Kelurahan dan TPS 2550, alokasi dana hibah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Tahun 2019 dan sebesar 48.965.945.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Kegiatan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sesuai Hasil Rapat Pleno Terbuka dan PKPU nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana. Sesuai dengan Berita Acara Nomor 68/Pl.01.1-BA/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Klaten, pada tanggal 15 Oktober 2020, jumlah daftar pemilih 961.070 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh) dengan rincian laki-laki sejumlah 473.384 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat) pemilih dan perempuan sejumlah 487.686 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam) pemilih yang tersebar di 26 (Dua Puluh Enam) Kecamatan, 401 (Empat Ratus Satu) Desa dan 2550 (Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh) TPS.

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilaksanakan berbagai metode kegiatan yang menasar ke Pemilih Pemula, pemilih Perempuan, para Pekerja, Disabilitas, Pemilih daerah terpencil, Pemilih Kaum Marginal, para Stake Holder/Kepala Dinas/Instansi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Baik melalui tatap muka langsung, daring dan publikasi keliling, Dalam penyampaian Kegiatan Sosialisasi yang tepat sasaran menyebabkan tingkat partisipasi kehadiran pemilih ke TPS untuk meyalurkan hak pilihnya besar, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 80,84 % lebih besar dari target KPU RI.

Pada tanggal 23 September 2020 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Hj Sri Mulyani-H. Yoga Hardaya, SH. M.H.

Diusung Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

2. One Krisnata-Muhammad Fajri

Diusung Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan partai Gerindra.

3. Dr. Arif Budiyo, S.T , M.T - Drs Harjanta, S.E.,M.Pd.

Diusung Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang.

Dan pada tanggal 24 September 2020 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nomor urut 1: Hj Sri Mulyan i-H. Yoga Hardaya, SH. M.H.

Nomor urut 1: One Krisnata-Muhammad Fajri

Nomor urut 3: Dr. Arif Budiyo, S.T, M.T-Drs Harjanta, S.E.,M.Pd

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 pada tanggal 15 Desember 2020 di Aula KPU Kabupaten Klaten dan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor: 363/PL.02.6-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nomor urut 1: Hj Sri Mulyani-H. Yoga Hardaya, SH. M.H

= 243.284 (50,02%)

2. Nomor urut 2: One Krisnata-Muhammad Fajri

= 159.573 (32,7%)

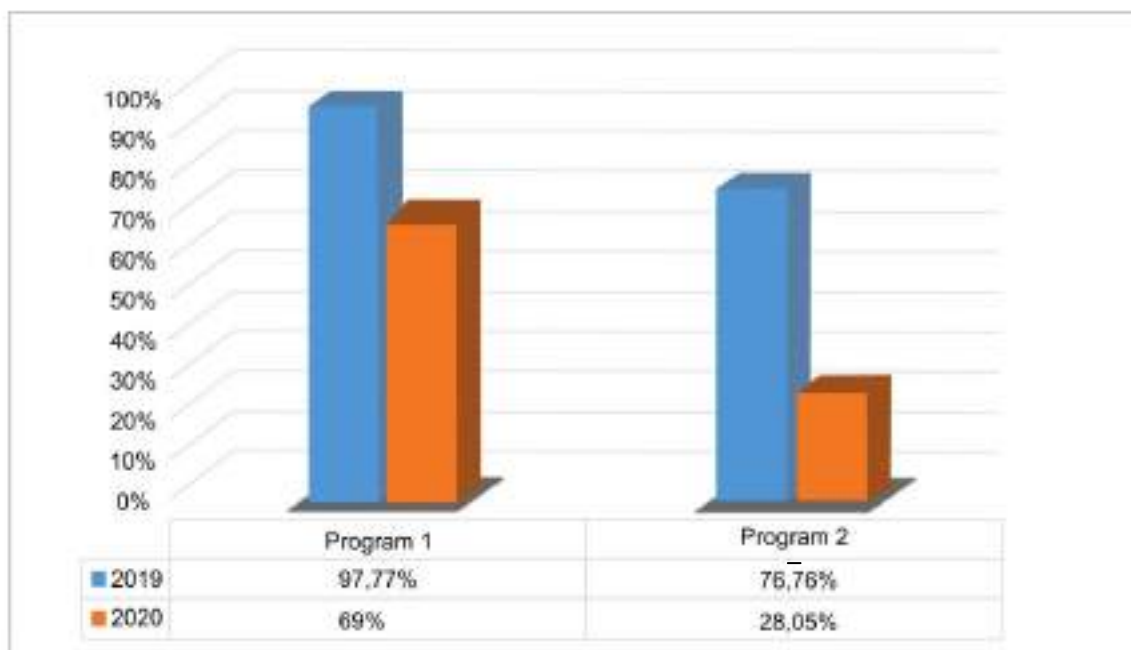
3. Nomor urut 3: Dr. Arif Budiyo, S.T, M.T-Drs Harjanta, S.E.,M.Pd

= 59.832 (17,1%).

Laporan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 telah dilaporkan secara detil pertahapan sesuai dengan surat dari Ketua KPU RI Nomor 21/PY.02.2-SD/01/KPU/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Pemilihan Tahun 2020.

Dari pagu anggaran sebesar Rp 49.031.645.000, Anggaran terealisasi sebesar Rp 39.536.194.943 sisa sebesar Rp 9.495.450.057 sampai dengan 31 Desember 2020, masih ada yang belum dibayarkan untuk honor PPK, PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS untuk bulan Januari 2021.

Grafik 1
 Prosentase Realisasi Anggaran Per Program
 KPU Kabupaten Klaten Tahun 2019 dan Tahun 2020



Grafik 2
 Prosentase Alokasi Anggaran Per Program
 KPU Kabupaten Klaten Tahun 2019 dan Tahun 2020

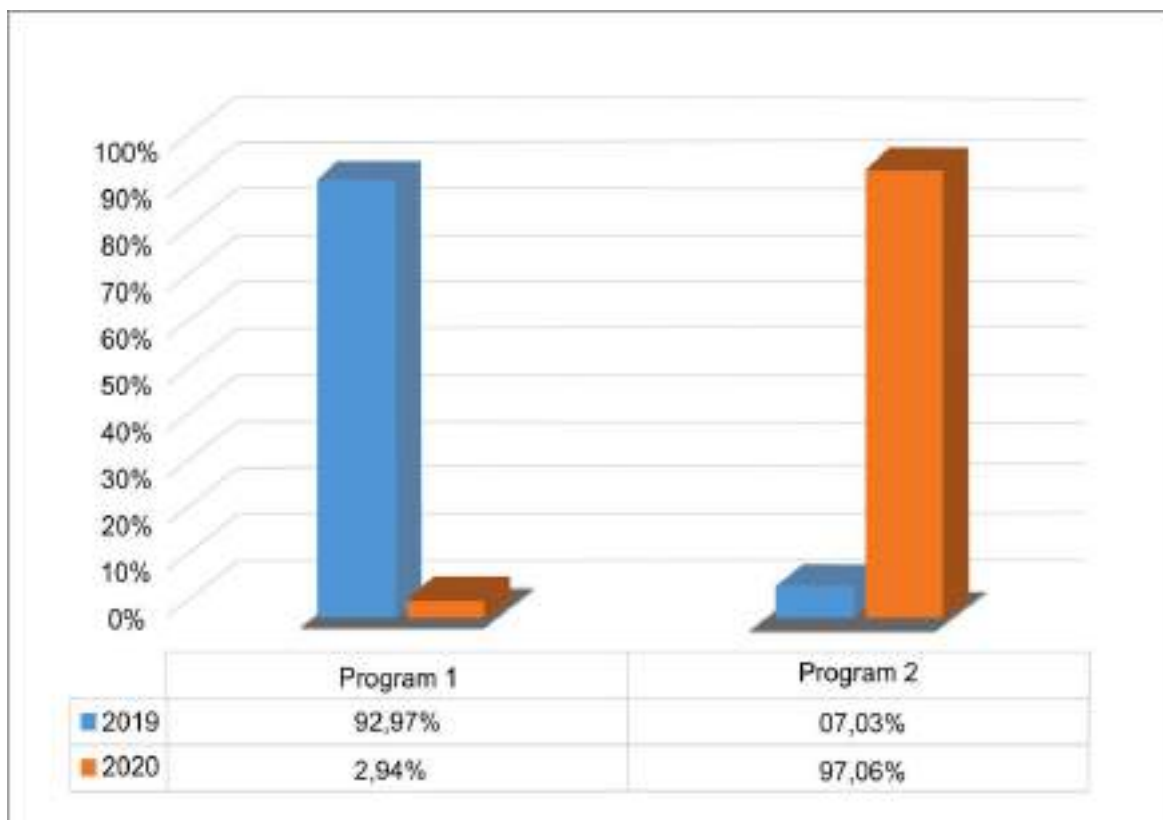


Diagram 1
Perbandingan Prosentase Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan
Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076. 01.2.657480/2020 KPU Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2020
CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI

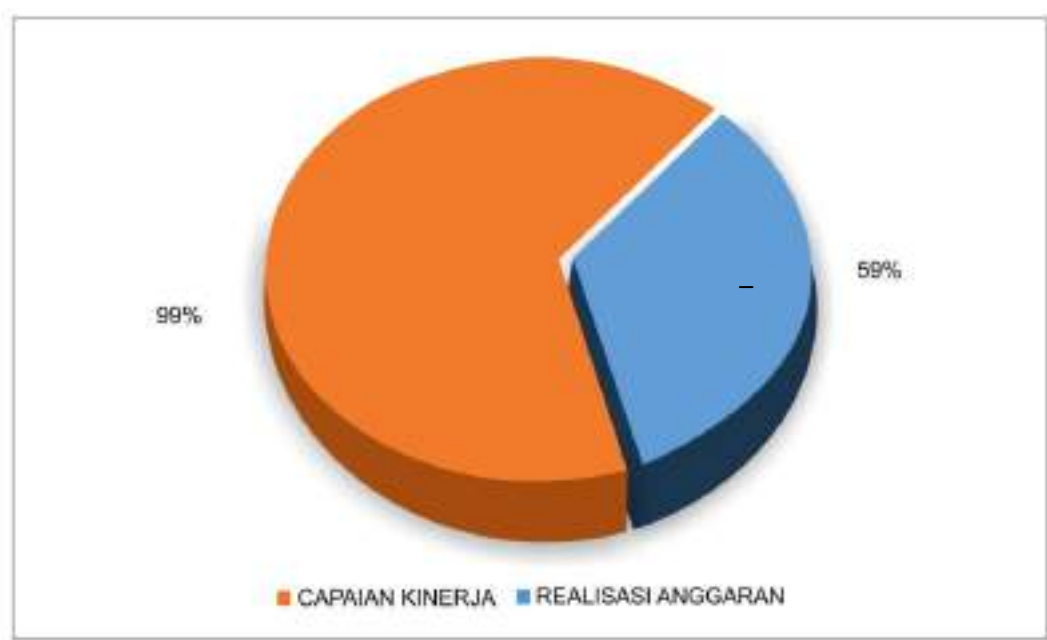
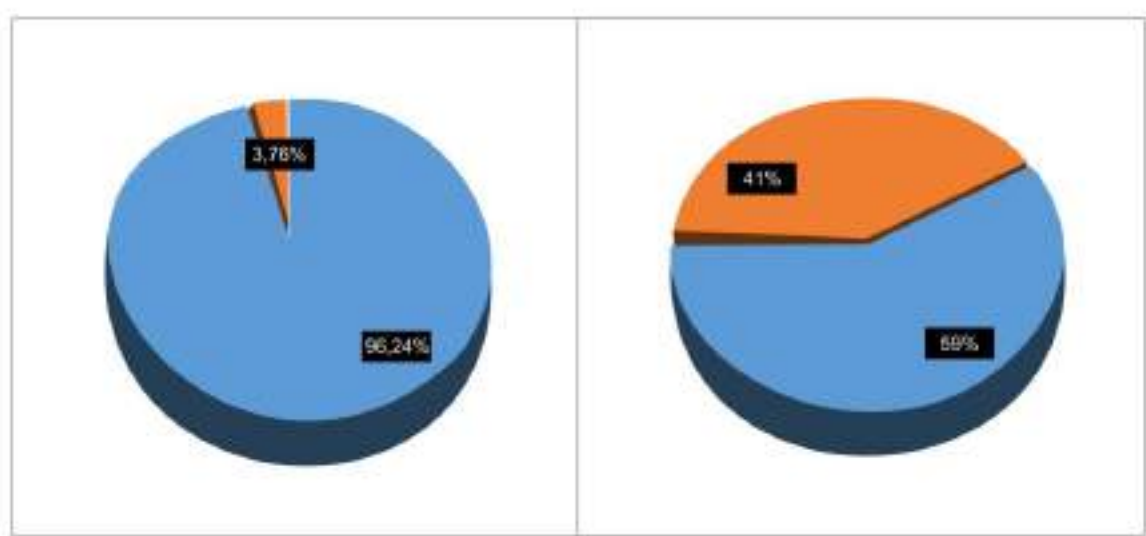


Diagram 2
Perbandingan Prosentase Realisasi Anggaran BA DIPA 076 KPU Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2019 Dan 2020

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2019 **REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020**



**BAB IV
PENUTUP**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2020 adalah bentuk pelaksanaan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai penyelenggara pemilu sudah barang tentu secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dengan menyajikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dan publik sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan dan menyempurnakan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Klaten sebagai penggunaan anggaran yang berisi capaian indikator kinerja kegiatan dan sasaran strategis.

Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 99% dapat dikategorikan baik, pada rentang skala pencapaian kinerja antara 91% sampai dengan 100%. Dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam (Dua) program, 5 (Lima) kegiatan dan 11 (Sebelas) output, dimana masing-masing output mempunyai indikator kinerja kegiatan.

KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 85.099.448.000,- (Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 50.036.412.792,- (Lima Puluh Milyar Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 59% dari Pagu Anggaran. Dengan demikian realisasi penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2020 dapat dikategorikan Kurang Baik, karena anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 tahapan kegiatan belum selesai, masih ada yang belum dibayarkan 1 (satu) bulan kegiatan di bulan Januari 2021. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19), Anggaran dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 mengalami Addendum sehingga mendapat alokasi anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp 200.000.000,-

(Dua Ratus Juta Rupiah) dan dapat terelaisasi sebesar Rp 134.300.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 67,15% dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 48.965.945.000,- (Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) direalisasikan sebesar Rp 39.536.194.943,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 menyasar ke semua elemen masyarakat dan dilakukan secara sistematis mulai dari PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Klaten, sehingga menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat diperoleh sebesar 80,84% lebih tinggi dari target partisipasi masyarakat yang ditetapkan oleh KPU RI (77,5%).

Dari data pencapaian kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2020 tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal, meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa laporan capaian kinerja ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk masa datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Klaten, 17 Januari 2021

Sekretaris

 YUYUN SRI AGUNG PURNOMO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

JL. MAYOR KUSMANTO NO.25 KLATEN